



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.169/ Pid.B/2011/ PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: WAWAN SAPUTRA Bin ACENG.
Tempat lahir	: Kota Agung.
Umur/tgl lahir	: 20 tahun / 01 Agustus 1991.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Gg.Buntu Kel. Pasar Madang Kec.Kota Agung Kab.Tanggamus.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Nelayan.
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dari tanggal 21 Mei 2011 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun di persidangan terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis merasa perlu untuk menghormati sikap terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung No. B-64/N.8.16/Ep.02/07/2011 tertanggal 26 Juli 2011 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.169/Pen.Pid.B/2011/PN.KTA tanggal 26 Juli 2011 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.169/Pen.Pid/2011/PN.KTA tanggal 28 Juli 2011 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perk.PDM-37/K.GUNG/07/2011, tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SAPUTRA Bin ACENG** bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi bantuan, sarana untuk menjual, mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE No.Pol : BE 4732 VW No. Rangka : MH1HB71198K456621 No. Mesin : hb71e-1451170 warna hitam An. NURDIN.

Dikembalikan kepada penyidik Kepolisian Sektor Kota Agung untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama KURNIA Als. RENIK Bin SAHRONI, DIAN Bin ACENG dan BAROKAH.

- 1 (satu) empong/ikat pete (kurang lebih sebanyak 100 (seratus) sisir pete)

Dikembalikan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A.RASID

- 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT FIF

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Telah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN SAPUTRA Bin ACENG** bersama-sama dengan sdr. KURNIA (Melarikan diri) dan sdr. DIAN (Melarikan diri), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dermaga II Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. KURNIA (Melarikan diri) masuk ke dalam gudang milik saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID dengan cara merusak pintu depan bagian tengah dengan cara mencongkelnya lalu sdr. KURNIA (Melarikan diri) masuk ke dalam gudang lalu mengambil pete selanjutnya pete-pete tersebut diletakkan dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 30 (tig apuluh) meter dari gudang, Kemudian sdr. KURNIA menemui terdakwa dan sdr. DIAN yang pada saat tersebut sedang duduk dipinggir pantai sambil main gitar tiba-tiba datang sdr. KURNIA (melarikan diri) selanjutnya berkata kepada terdakwa “Wan mau duit ga?” yang dijawab oleh terdakwa “Mau, duit apa?” lalu dijawab oleh sdr. KURNIA “Wan kalau kamu mau duit tolong kamu ambil sepeda motor ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, bawain Pete ini kerumah sdr. BAROKAH nanti kita jual dan hasilnya kita bagi tiga. Terdakwa lalu menanyakan Pete tersebut milik siapa yang dijawab oleh sdr. KURNIA "Tenang saja saya habis mengambil Pete dari gudang TAUFIK semua aman". Pada saat tersebut sdr. KURNIA juga menjanjikan jika terdakwa dan sdr. DIAN mau membantu terdakwa membawa Pete-pete tersebut dari pinggir jalan ke lapangan sepakbola lalu membawa Pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH (melarikan diri) untuk dijual maka uang hasil penjualan Pete-pete tersebut akan dibagi tiga sehingga terdakwa dan sdr. DIAN menyanggupi permintaan sdr. KURNIA.

- Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE 4732 VW sedangkan sdr. DIAN menemani dan membantu sdr. KURNIA membawa Pete dari pinggir jalan ke lapangan sepakbola. Ketika terdakwa kembali untuk menemui sdr. KURNIA sambil membawa sepeda motor pada saat tersebut terdakwa melihat bahwa Pete-pete tersebut yang semula berada dipinggir jalan saat tersebut sudah berada di lapangan sepakbola. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA dengan cara berboncengan dimana sdr. KURNIA berada didepan sedangkan terdakwa duduk dibelakang sambil membawa Pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH untuk dijual dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Pete-pete tersebut diangkut dengan cara mengangkutnya sebanyak 3 (tiga) kali angkut yang pertama membawa sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) empong/ikat Pete dengan posisi 5 (lima) empong Pete diletakkan dibagian depan, ditengah 2 (dua) empong tangan kanan dan kiri terdakwa masing-masing memegang 1 (satu) empong, setelah mengantarkan Pete ke rumah sdr. BAROKAH lalu terdakwa dan sdr. KURNIA kembali ke lapangan sepakbola selanjutnya membawa kurang lebih 8 (delapan) empong/ikat Pete dengan posisi dibagian depan 4 (empat) empong, di tengah 2 (dua) empong Pete, tangan kiri memegang 1 (satu) empong dan tangan kanan memegang 1 (satu) empong. Setelah selesai mengantarkan Pete ke rumah sdr. BAROKAH lalu terdakwa dan sdr. KURNIA kembali ke lapangan sepakbola untuk membawa Pete lagi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) empong dengan cara sama dengan cara yang kedua. Sedangkan sdr. DIAN bertugas berjaga-jaga di lapangan sepakbola sambil menunggu Pete. Ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA kembali ke lapangan bola untuk mengangkut 1 (satu) empong/ikat Pete yang diletakkan di lapangan perbuatan terdakwa bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. KURNIA dan sdr. DIAN diketahui oleh saksi ASEP SAPUTRA Bin SUHAIMI sehingga terdakwa, sdr. KURNIA dan sdr. DIAN melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya.

- Bahwa 26 (dua puluh enam) empong pete tersebut kurang lebih lebih seharga Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN SAPUTRA Bin ACENG** bersama-sama dengan sdr. KURNIA (Melarikan diri) dan sdr. DIAN (Melarikan diri), pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dermaga II Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr. KURNIA (Melarikan diri) masuk ke dalam gudang milik saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID dengan cara merusak pintu depan bagian tengah dengan cara mencongkelnya lalu sdr. KURNIA (Melarikan diri) masuk ke dalam gudang lalu mengambil pete selanjutnya pete-pete tersebut diletakkan dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 30 (tig apuluh) meter dari gudang, Kemudian sdr. KURNIA menemui terdakwa dan sdr. DIAN yang pada saat tersebut sedang duduk dipinggir pantai sambil main gitar tiba-tiba datang sdr. KURNIA (melarikan diri) selanjutnya berkata kepada terdakwa "Wan mau



duit ga?” yang dijawab oleh terdakwa “Mau, duit apa?” lalu dijawab oleh sdr. KURNIA “Wan kalau kamu mau duit tolong kamu ambil sepeda motor ke rumah, bawain pete ini kerumah sdr. BAROKAH nanti kita jual dan hasilnya kita bagi tiga. Terdakwa lalu menanyakan pete tersebut milik siapa yang dijawab oleh sdr. KURNIA “Tenang saja saya habis mengambil pete dari gudang TAUFIK semua aman”. Pada saat tersebut sdr. KURNIA juga menjanjikan jika terdakwa dan sdr. DIAN mau membantu terdakwa membawa pete-pete tersebut dari pinggir jalan ke lapangan sepakbola lalu membawa pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH (melarikan diri) untuk dijual maka uang hasil penjualan pete-pete tersebut akan dibagi tiga sehingga terdakwa dan sdr. DIAN menyanggupi permintaan sdr. KURNIA.

- Selanjutnya terdakwa memberi bantuan, sarana kepada sdr. KURNIA dengan cara terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE 4732 VW sedangkan sdr. DIAN menemani dan membantu sdr. KURNIA membawa pete dari pinggir jalan ke lapangan sepakbola. Ketika terdakwa kembali untuk menemui sdr. KURNIA sambil membawa sepeda motor pada saat tersebut terdakwa melihat bahwa pete-pete tersebut yang semula berada dipinggir jalan saat tersebut sudah berada di lapangan sepakbola. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA dengan cara berboncengan dimana sdr. KURNIA berada didepan sedangkan terdakwa duduk dibelakang sambil membawa pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH untuk dijual dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Pete-pete tersebut diangkut dengan cara mengangkutnya sebanyak 3 (tiga) kali angkut yang pertama membawa sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) empong/ikat pete dengan posisi 5 (lima) empong pete diletakkan dibagian depan, ditengah 2 (dua) empong tangan kanan dan kiri terdakwa masing-masing memegang 1 (satu) empong, setelah mengantarkan pete ke rumah sdr. BAROKAH lalu terdakwa dan sdr. KURNIA kembali ke lapangan sepakbola selanjutnya membawa kurang lebih 8 (delapan) empong/ikat pete dengan posisi dibagian depan 4 (empat) empong, di tengah 2 (dua) empong pete, tangan kiri memegang 1 (satu) empong dan tangan kanan memegang 1 (satu) empong, Setelah selesai mengantarkan pete ke rumah sdr. BAROKAH lalu terdakwa dan sdr. KURNIA kembali ke lapangan sepakbola untuk membawa pete lagi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) empong dengan cara sama dengan cara yang kedua. Sedangkan sdr. DIAN bertugas berjaga-jaga di lapangan sepakbola



sambil menunggu pete. Ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA kembali ke lapangan bola untuk mengangkut 1 (satu) empong/ikat pete yang diletakkan di lapangan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA dan sdr. DIAN diketahui oleh saksi ASEP SAPUTRA Bin SUHAIMI sehingga terdakwa, sdr. KURNIA dan sdr. DIAN melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya.

- Bahwa 26 (dua puluh enam) empong pete tersebut kurang lebih lebih seharga Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN SAPUTRA Bin ACENG**, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dermaga II Pantai Laut Kel. Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa dan sdr. DIAN (melarikan diri) sedang duduk dipinggir pantai sambil main gitar tiba-tiba datang sdr. KURNIA (melarikan diri) selanjutnya berkata kepada terdakwa “Wan mau duit ga?” yang dijawab oleh terdakwa “Mau, duit apa?” lalu dijawab oleh sdr. KURNIA “Wan kalau kamu mau duit tolong kamu ambil sepeda motor ke rumah, bawain pete ini kerumah sdr. BAROKAH nanti kita jual dan hasilnya kita bagi tiga. Terdakwa lalu menanyakan pete tersebut milik siapa yang dijawab oleh sdr. KURNIA “Tenang saja saya habis mengambil pete dari gudang TAUFIK semua aman”. Pada saat tersebut sdr. KURNIA juga menjanjikan jika terdakwa dan sdr.



DIAN (DPO) mau membantu terdakwa membawa pete-pete tersebut dari pinggir jalan ke lapangan sepakbola lalu membawa pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH (melarikan diri) untuk dijual maka uang hasil penjualan pete-pete tersebut akan dibagi tiga sehingga terdakwa dan sdr. DIAN menyanggupi permintaan sdr. KURNIA.

- Selanjutnya terdakwa memberi bantuan, sarana kepada sdr. KURNIA dengan cara terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol : BE 4732 VW sedangkan sdr. DIAN menemani dan membantu sdr. KURNIA membawa pete dari pinggir jalan ke lapangan sepakbola. Ketika terdakwa kembali untuk menemui sdr. KURNIA sambil membawa sepeda motor pada saat tersebut terdakwa melihat bahwa pete-pete tersebut yang semula berada dipinggir jalan saat tersebut sudah berada di lapangan sepakbola. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA dengan cara berboncengan dimana sdr. KURNIA berada didepan sedangkan terdakwa duduk dibelakang sambil membawa pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH untuk dijual dengan cara memegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Pete-pete tersebut diangkut dengan cara mengangkutnya sebanyak 3 (tiga) kali angkut yang pertama membawa sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) empong/ikat pete dengan posisi 5 (lima) empong pete diletakkan dibagian depan, ditengah 2 (dua) empong tangan kanan dan kiri terdakwa masing-masing memegang 1 (satu) empong, setelah mengantarkan pete ke rumah sdr. BAROKAH lalu terdakwa dan sdr. KURNIA kembali ke lapangan sepakbola selanjutnya membawa kurang lebih 8 (delapan) empong/ikat pete dengan posisi dibagian depan 4 (empat) empong, di tengah 2 (dua) empong pete, tangan kiri memegang 1 (satu) empong dan tangan kanan memegang 1 (satu) empong, Setelah selesai mengantarkan pete ke rumah sdr. BAROKAH lalu terdakwa dan sdr. KURNIA kembali ke lapangan sepakbola untuk membawa pete lagi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) empong dengan cara sama dengan cara yang kedua. Sedangkan sdr. DIAN bertugas berjaga-jaga di lapangan sepakbola sambil menunggui pete. Ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA kembali ke lapangan bola untuk mengangkut 1 (satu) empong/ikat pete yang diletakkan dilapangan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. KURNIA dan sdr. DIAN diketahui oleh saksi ASEP SAPUTRA Bin SUHAIMI sehingga terdakwa, sdr. KURNIA dan sdr. DIAN melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya.



- Bahwa 26 (dua puluh enam) empong pete tersebut kurang lebih lebih seharga Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa 25 (dua puluh) lima empong pete yang dijual oleh terdakwa tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu milik saksi korban TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID yang telah diambil oleh sdr. KURNIA.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin ARASID, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan dan atas keterangan sanksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi NOPRIADI Bin RISWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan dan atas keterangan sanksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi NURDIN Bin WAWI, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan dan atas keterangan sanksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin ACENG yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE No.Pol : BE 4732 VW No. Rangka : MH1HB71198K456621 No. Mesin : hb71e-1451170 warna hitam An. NURDIN
- 1 (satu) empong/ikat pete (kurang lebih sebanyak 100 (seratus) sisir pete)



- 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT FIF

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis sependapat dengan fakta hukum yang disampaikan Penuntut Umum di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif Subsideritas, maka sesuai dengan teori hukum dimana Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan mana yang terbukti dalam hal ini menurut hemat majelis hakim dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
4. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa WAWAN SAPUTRA Bin ACENG sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terungkap bahwa terdakwa telah sengaja memberi bantuan, sarana untuk menjual, mengangkut sesuatu benda berupa 26 (dua puluh enam) empong pete dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SE No. Pol : BE 4732 VW No. Rangka : MH1HB71198K456621 No. Mesin : HB71E-1451170 warna hitam milik saksi NURDIN Bin WAWI dimana pada saat sdr. KURNIA menyuruh terdakwa untuk membantu mengangkut pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH untuk dijual pada saat tersebut pete-pete tersebut berada di pinggir jalan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor dan pada saat terdakwa kembali pete-pete tersebut telah diangkut oleh sdr. KURNIA dan sdr. DIAN dari pinggir jalan ke lapangan bola. Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa ke 26 (dua puluh enam) empong pete adalah hasil kejahatan pencurian karena pete-pete milik TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID tersebut yang semula berada di dalam gudang telah berada di pinggir jalan di tangan sdr. KURNIA (Melarikan diri) tanpa seijin dari saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID. Dengan demikian unsur ini dianggap cukup terpenuhi.

A.d 3. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terungkap bahwa terdakwa telah sengaja memberi bantuan untuk mengangkut, menjual pete-pete milik saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SE No. Pol : BE 4732 VW No. Rangka : MH1HB71198K456621 No. Mesin : HB71E-1451170 warna hitam milik saksi NURDIN Bin WAWI yang pada saat tersebut berada di rumah paman terdakwa yaitu sdr. MARAH KAMIL KUSUMA (EMIL) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr. KURNIA (Melarikan diri) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengangkut pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH (melarikan diri) dengan maksud untuk dijual dimana uang hasil penjualan pete-pete tersebut akan dibagi tiga antara terdakwa, sdr. KURNIA (melarikan diri) dan sdr. (melarikan diri). Dengan demikian unsur ini dianggap cukup terpenuhi.

A.d 4. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti maka terungkap bahwa terdakwa telah sengaja memberi sarana untuk mengangkut, menjual pete-pete milik saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A. RASID dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 100 SE No. Pol : BE 4732 VW No. Rangka : MH1HB71198K456621 No. Mesin : HB71E-1451170 warna hitam milik saksi NURDIN Bin WAWI yang pada saat tersebut berada di rumah paman terdakwa yaitu sdr. MARAH KAMIL KUSUMA (EMIL) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama-sama dengan sdr. KURNIA (Melarikan diri) dengan cara berboncengan mengangkut pete-pete tersebut ke rumah sdr. BAROKAH (melarikan diri) dengan maksud untuk dijual lalu uang hasil penjualan pete-pete tersebut akan dibagi tiga antara terdakwa, sdr. KURNIA (melarikan diri) dan sdr. (melarikan diri). Dengan demikian unsur ini dianggap cukup terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban TAUFIK HIDAYAT, S. IP Bin A.RASID ;
- Terdakwa berusaha melarikan diri ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana,

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1), (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SAPUTRA Bin ACENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sengaja memberi bantuan penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 100 SE
No.Pol : BE 4732 VW No. Rangka : MH1HB71198K456621 No. Mesin : hb71e-1451170
warna hitam An. NURDIN. Dikembalikan kepemilikannya ke NURDIN Bin WAWI
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT FIF tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) empong / ikat Pete kurang lebih sebanyak 100 (seratus) sisir Pete dikembalikan kepada saksi TAUFIK HIDAYAT, S.IP Bin A.RASID
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari ini Senin, tanggal 26 September 2011 oleh kami ARIEF SAPTO NUGROHO, SH. sebagai Hakim Ketua, ROBBY ALAMSYAH, SH dan TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan di bantu oleh SUERMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri ERNI PUJANTI, SH sebagai Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ROBBY ALAMSYAH, SH

ARIEF SAPTO NUGROHO, SH

TATAP U.SITUNGKIR, SH

PANITERA PENGGANTI

SUERMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)